BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memiliki makna yaitu cara atau langkah penelitian hukum dengan tujuan sebagai mengamati hukum dalam pandangan yang langsung atau dapat dilihat jelas prosesnya hukum terjadi dimasyarakat.⁵⁹ Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan yang termasuk penelitian hukum sosiologis.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan sosiolegal (socio legal approach) yaitu penelitian dengan memberikan pandangan
atas fenomena hukum di masyarakat yang lebih holistik atau dalam
mengembangkan studi kasus yang terjadi di dilapangan tepatnya di Pengadilan
Agama Banjarbaru. Tata cara penelitian yang digunakan penulis ini untuk
meneliti menggunakan jenis kualitatif yaitu mengumpulkan data informasi
yang berasal dari latar belakang sebagai sumber langsung melalui instrumen
kunci penelitian tersebut yang memiliki tujuan untuk sebagai langkah yang
menghasilkan fakta dengan keseluruhan kontekstual (secara menyeluruh dan

⁵⁹Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 150.

kesatuan dengan konteks sebenarnya terjadi sesuai apa adanya).⁶⁰ Secara sederhana tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan temuan-temuan baru yang tidak bisa diperoleh dengan menggunakan prosedur atau langkah secara statistik atau teknik-teknik lain dari kualifikasi (perhitungan).⁶¹

B. Tempat Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada Pengadilan Agama Banjarbaru Jl. Trikora, No. 4, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun waktu penelitian bulan Januari dan April 2020.

2. Alasan Memilih Lokasi Penelitian

Alasan peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama karena berbagai alasan diantaranya sebagai berikut, karena mengetahui ada sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama, ingin mengetahui proses pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan di Pengadilan agama Banjarbaru, dan alasan ketiga tempat penelitian lebih dekat dengan tempat tinggal, serta lebih strategis.

⁶¹V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarya: Pustaka Baru Press, 2015), h. 21.

⁶⁰Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 100.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Proses eksekusi jaminan hak tanggungan bank syariah di Pengadilan
 Agama Banjarbaru;
- b. Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Banjarbaru dalam melaksanakan eksekusi hak tanggungan pada bank syariah.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan penulis untuk penelitian ini data bersumber dari observasi secara langsung di lapangan yang diakui secara fakta dan informasi. Data bisa berupa kualitatif berupa data yang didapat dari pengamatan, wawancara atau bahan tertulis lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Observasi adalah teknik yang dilakukan penulis dengan adanya pengamatan secara nyata dan benar atau tidak langsung oleh penulis terhadap objek penelitian.⁶²
- 2. Wawancara yaitu bagian dari pengumpulan data-data untuk digunakan penulis melalui interview pada satu orang atau lebih dari dua orang yang

⁶²Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 51.

bersangkutan sebagai responden.⁶³ Wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstruktur, adalah wawancara yang terarah berdasarkan materi dan bahan penelitian yang diperlukan sesuai pedoman dalam wawancara yang sudah dipersiapkan lebih awal. Wawancara dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Banjarbaru Hj. Rahmatul Jannah, S.Ag dan PTSP Pengadilan Agama Banjarbaru.

3. Dokumentasi merupakan salah satu bagian atau teknik pengumpulan datadata untuk menghasilkan informasi data dan -catatan penting yang berkaitan tentang rumusan masalah yang ingin diteliti sehingga didapat data informasi yang lengkap, benar, akurat dan bukan asumsi. Dokumentasi yang digunakan terdiri dari Akta atau Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, Surat Penetapan Hakim, dan hasil wawancara kepada Ketua Hakim, Juru sita dan Tim Panitia Lelang, Putusan Perkara Gugatan Sita Eksekusi Pdt.Eks./2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018, Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP).

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data diperoleh, langkah berikutnya yang dilakukan penulis yaitu pengolahan data (*data processing*).

1. Teknik dalam Pengolahan Data

⁶³Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009) h. 62.

⁶⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Renika Cipta, 2008), h. 152.

Penulis menggunakan teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan suatu langkah untuk menyeleksi data yang ingin diperoleh, sehingga jika terjadi kekurangan dapat segera diperbaiki untuk disempurnakan agar diperoleh data yang valid.
- b. *Deskripsi*, merupakan cara yang dilakukan untuk memberikan gambaran umum pada informasi atau data yang ingin diteliti.
- c. *Interpretasi*, merupakan langkah untuk memahami dan menafsirkan kembali data yang sudah terkumpul oleh peneliti dalam bentuk memperoleh kandungan makna data yang tepat.

2. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskiptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan pengamatan data dan pengkajian data dengan cara yang lebih terperinci terhadap hasil penelitian sehingga dipaparkan dengan sistematis agar dapat memberikan gambaran yang baik dan benar sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diteliti.